



**P E N E T A P A N**

Nomor: 2384/Pdt.G/2017/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :--

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;-----

**LAWAN**

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kota Jakarta Barat, , selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2384/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 23 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan Perceraian; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal ..... dan tanggal ..... Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal .....; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang tanggal 27 Nopember 2017, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor : 2384/Pdt.G/2017/PA.Slw. telah selesai dengan dicabut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara nomor 2384/Pdt.G/2017/PA.Slw. dicabut
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1439 H., oleh Drs. H. ALWI, M.H.I.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1439 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, Dra. Hj. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat **tanpa hadirnya** Tergugat; -

Ketua Majelis

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp	330.000,-
4. Redaksi .....	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan .....	Rp	6.000,-